



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3168/Pdt.G/2019/PA.Dpk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Perlawanan Terhadap Penetapan Nomor 005/Pdt.Eks/2019/PA.Dpk tertanggal 8 Agustus 2019 (Derden Verzet) antara:

PELAWAN., tempat dan tanggal lahir Jakarta, 24 Maret 1969, agama Islam, pekerjaan Pengacara, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Jeremiah U.H. Limbong, S.H. Advolat pada Kantor Hukum Limbong-Laoh & Associates Law Firm yang beralamat di Jalan Bukit Cinere Raya Kav. 45 C1, Gandul Cinere, Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2019, selanjutnya disebut sebagai Pelawan;
melawan

TERLAWAN PENYITA, tempat dan tanggal lahir Medan, 15 November 1976, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Terlawan Penyita;

TERLAWAN TERSITA, tempat dan tanggal lahir Medan, 11 Agustus 1976, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Depok, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Wahyu Nandang Herawan, S.H. Advokat yang berkantor pada kantor Hukum Herawan & Partners, beralamat di jalan H.R. Rasuna Said, Kawasan Epicentrum Utama, Mall Epicentrum Walk Lt.5 Unit A No.529 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai Terlawan Tersita;

Hal. 1 dari 52 hal. Put. No. 3168/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pelawan, Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita serta mempelajari bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pelawan dalam surat perlawanannya tanggal 9 September 2019 telah mengajukan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 3168/Pdt.G/2019/PA.Dpk, tanggal 10 September 2019, dengan dalil-dalilnya sebagaimana berikut;

- I. Adapun dasar dan alasan diajukannya Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga ini sebagai berikut:
 1. Bahwa Pelawan tidak pernah mengetahui adanya sengketa perkawinan dan harta bersama antara Terlawan Penyita dengan Terlawan Tersita;
 2. Bahwa Pelawan juga tidak pernah digugat atau diikutsertakan sebagai Turut Tergugat oleh Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita;
 3. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 510 K/Pdt/2000 tanggal 27 Februari 2001 menyatakan “...Yang dapat mengajukan gugatan perlawanan (Verzet) atas sita jaminan bukan hanya pihak ketiga saja melainkan pihak Tergugat, pemilik atau derden verzet”;
 4. Bahwa Pelawan sebagai pihak ketiga memiliki kepentingan terhadap harta benda yang saat ini menjadi objek sengketa dalam perkara Nomor 92/Pdt.G/2019/PTA.Bdg;
 5. Bahwa harta benda tersebut berupa:
 - 1) Sebidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya dengan luas tanah 275 m² dan luas bangunan 64 m² yang berlokasi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat (Sertipikat Hak Milik Nomor NOMOR tahun 1996 atas nama TERLAWAN TERSITA dan Akta

Hal. 2 dari 52 hal. Put. No. 3168/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jual Beli Nomor NOMOR tanggal 26 Juni 2007 di Notaris Ida Basrida, S.H., dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Rumah Komplek Blok 81 No.17
- Selatan : Rumah Komplek Blok 81 No. 19
- Timur : Jalan Komplek Kota Bunga
- Barat : kali kecil (tali air)

2) Sebidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya dengan luas tanah 2007 m² dan luas bangunan ± 800 m² yang terletak di Depok Jawa Barat (penginapan Duta Residence) (Sertipikat Hak Milik NOMOR tahun 2009 atas nama TERLAWAN TERSITA dan Akta Jual Beli Nomor NOMOR tanggal 23 September 2008 di Notaris Bernadette Wirastuti Puntaraksma, S.H., M.Kn. dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Usaha Pangkas Rambut
- Selatan : Warung Padang
- Timur : Tanah milik TERLAWAN TERSITA
- Barat : Jl. M. Yusuf II

3) Sebidang tanah dengan luas 379m² (Taman Penginapan Duta Residence) yang terletak di Kota Depok, Jawa barat (Sertifikat Hak Milik Nomor NOMOR tahun 2006 atas nama TERLAWAN TERSITA dan Akta Jual Beli Nomor NOMOR tanggal 20 Desember 2010 di Notaris Bernadette Wirastuti Puntaraksma, S.H., M.Kn. dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Rumah warga
- Selatan : Tanah milik TERLAWAN TERSITA
- Timur : Usaha Bengkel
- Barat : Tanah Milik TERLAWAN TERSITA

4) Sebidang tanah dengan bangunan rumah diatasnya dengan luas tanah 1887 m² dan luas bangunan 60 m² yang terletak di Kota Depok, Jawa Barat (Usaha Duta Sport Centre dan Lapangan Futsal). (Sertipikat Hak Milik Nomor NOMOR Tahun 2011 atas nama TERLAWAN TERSITA dan Akta Jual Beli Nomor NOMOR

Hal. 3 dari 52 hal. Put. No. 3168/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 28 Desember 2011 di Notaris Bernadette Wirastuti
Puntraksma, S.H., M.Kn. dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Warung
- Selatan : Posyandu
- Timur : Sekolah Tugu Ibu
- Barat : Jl. M. Yusuf I

5) Sebidang tanah dengan bangunan rumah diatasnya dengan luas tanah 93 m² yang terletak di Kota Depok, Jawa Barat (Sertifikat Hak Milik Nomor NOMOR Tahun 2011 atas nama TERLAWAN TERSITA dan Akte Jual Beli Nomor NOMOR Tahun 2012 tanggal 04 Juli 2012 di Notaris Bernadette Wirastuti Puntraksma, S.H., M.Kn. dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Ruko milik TERLAWAN TERSITA
- Selatan : Ruko milik NAMA
- Timur : Jalan M.Yusuf Raya
- Barat : Rumah milik TERLAWAN TERSITA

6) Sebidang tanah dengan bangunan rumah diatasnya dengan luas tanah 93 m² dengan luas bangunan 222 m² (WOW Cafe) yang terletak di Kota Depok, Jawa Barat (Sertipikat Hak Milik Nomor NOMOR Tahun 2011 atas nama TERLAWAN TERSITA dan Akte Jual Beli Nomor NOMOR tanggal 04 Juli 2012 di Notaris Bernadette Wirastuti Puntraksma, S.H., M.Kn. dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Ruko milik NAMA
- Selatan : Ruko milik TERLAWAN TERSITA
- Timur : Jalan M. Yusuf Raya
- Barat : Rumah milik TERLAWAN TERSITA

7) Sebidang tanah dengan bangunan rumah diatasnya dengan luas tanah 1180 m² dan luas bangunan 400 m² (Usaha kos-kosan dengan nama Duta Margonda) yang terletak di Kota Depok, Jawa Barat. (Sertipikat Hak Milik Nomor NOMOR Tahun 1998 atas nama TERLAWAN TERSITA dan Akte Jual Beli Nomor NOMOR tanggal

Hal. 4 dari 52 hal. Put. No. 3168/Pdt.G/2019/PA.Dpk



04 Mei 2011 di Notaris Bernadette Wirastuti Puntraksma, S.H.,
M.Kn. dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Rumah Nomor 34 milik Makmur
- Selatan : Rumah nomor 32 milik Jaya Kasawiraga
- Timur : Jalan Majapahit
- Barat : Rumah Warga

8) Sebidang tanah dengan bangunan rumah diatasnya dengan luas tanah 556 m² dan luas bangunan 200 m² (Rumah Griya Duta yang terletak di Kota Depok, Jawa Barat. (Sertipikat Hak Milik Nomor NOMOR Tahun 2010 atas nama TERLAWAN TERSITA dan Akte Jual Beli Nomor NOMOR Tanggal 07 Oktober 2010 di Notaris Bernadette Wirastuti Puntraksma, S.H., M.Kn. dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Kedai NAMA
- Selatan : Warung NAMA (Penjual Sayur Mayur
- Timur : Jalan M. Yusuf II
- Barat : Tanah milik NAMA

9) Sebidang tanah dengan bangunan rumah diatasnya dengan luas tanah 8 m² dan luas bangunan 11 m² (Foodcourt di lantai 2 ITC Depok 1 berupa Pondok Nasi Bakar), yang terletak di Kota Depok, Jawa Barat. (Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor NOMOR Tahun 2006 atas nama TERLAWAN TERSITA dan Akte Jual Beli Nomor NOMOR Tanggal 11 Desember 2008 di Notaris Bernadette Wirastuti Puntraksma, S.H., M.Kn., dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Resto Blok FC Nomor 54
- Selatan : Resto Blok FC Nomor 56
- Timur : Area Kios
- Barat : Area Kios

10) Sebidang tanah dengan bangunan rumah diatasnya dengan luas tanah 125 m² dan luas bangunan 302 m² (Kantor Konsultan Pajak Duta Pratama Konsulindo) yang terletak di Kota Jakarta Selatan,

Hal. 5 dari 52 hal. Put. No. 3168/Pdt.G/2019/PA.Dpk



DKI Jakarta. (Wisma Perkasa) (Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor NOMOR Tahun 1995 atas nama TERLAWAN TERSITA dan Akte Jual Beli Nomor NOMOR Tanggal 09 Juli 2007 Di Notaris Hesti Sulistiati Bimasto, S.H. M.Kn., dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Ruko Nomor F21
- Selatan : Ruko Nomor H21
- Timur : Gedung Griya Intan
- Barat : Jalan Warung Buncit Raya

11) Rumah susun/ Apartemen Gardenia Boulevard di Jakarta Selatan, DKI Jakarta (Unit A 1505 dan A 1506) luas keseluruhan bangunan 67 m² Unit A 1505 dengan luas tanah 0 m² dan luas bangunan 33,5 m² dan unit A 1506 dengan luas tanah 0 m² dan luas bangunan 33 m²). Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Pertokoan Mall Pejaten
- Selatan : Gang/Jalan
- Timur : Tanah Warga
- Barat : Jalan Warung Buncit Raya.

12) Sebidang tanah dengan luas tanah 888 m² yang terletak di Kota Depok, Jawa Barat (Sertipikat Hak Milik Nomor NOMOR tahun 2009 atas nama TERLAWAN TERSITA dan Akta Jual Beli nomor NOMOR tanggal 04 Maret 2010 di Notaris Bernadette Wirastuti Puntaraksma, S.H., M.Kn., dengan batas –batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan Desa/ Kelurahan Bedahan
- Selatan : Tanah milik warga
- Timur : Tanah milik warga
- Barat : Tanah milik warga

13) Sebidang tanah dengan luas tanah 889 m² yang terletak di Kota Depok, Jawa Barat (Sertipikat Hak Milik Nomor NOMOR tahun 2009 atas nama TERLAWAN TERSITA dan Akta Jual Beli nomor NOMOR tanggal 04 Maret 2010 di Notaris Bernadette Wirastuti Puntaraksma, S.H., M.Kn., dengan batas –batas sebagai berikut:

Hal. 6 dari 52 hal. Put. No. 3168/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Jalan Desa/ Kelurahan Bedahan
- Selatan : Tanah milik warga
- Timur : Tanah milik warga
- Barat : Tanah milik warga

14) Sebidang tanah dengan bangunan rumah diatasnya dengan luas 211 m² dan luas bangunan 200 m² dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) NOMOR dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) NOMOR, yang terletak di Kota Depok, Jawa Barat (Sertipikat Hak Milik nomor NOMOR tahun 2011 atas nama TERLAWAN TERSITA dan Akta Jual Beli nomor NOMOR tanggal 24 Juni 2013 yang dibuat oleh Nyonya Sri Syuhada, S.H.,M.Kn., selaku PPAT Kota Depok dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Rumah milik TERLAWAN TERSITA;
- Selatan : Jalan M. Yusuf IV
- Timur : Ruko milik TERLAWAN TERSITA;
- Barat : Rumah milik TERLAWAN TERSITA

Bahwa harta benda tersebut diatas merupakan milik dari Terlawan Tersita.

6. Bahwa pada pertengahan tahun 2015, berawal dari pertemuan antara Pelawan dengan Ibu NAMA di Jakarta. Pelawan kenal atau berteman dengan Ibu NAMA sejak awal tahun 2015. Ibu NAMA merupakan seorang pengusaha;
7. Bahwa dalam obrolan dengan Pelawan, Ibu NAMA terlontar keinginannya untuk memiliki bisnis baru di Jakarta dan membutuhkan rekan bisnis yang terpercaya dan memiliki pengalaman serta memiliki modal;
8. Bahwa Ibu NAMA menyampaikan apabila dirinya saat ini memiliki modal sekitar Rp 4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) Pelawan kemudian menyanggupi untuk membantu dan mencari teman atau koleganya yang memiliki kriteria yang diinginkan oleh Ibu NAMA;
9. Bahwa terbesit dipikiran Pelawan nama Terlawan Tersita karena Terlawan Tersita merupakan sosok yang tepat, karena selain memiliki modal

Hal. 7 dari 52 hal. Put. No. 3168/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Terlawan Tersita juga seorang professional di bidang perpajakan dan perumus Tax Amnesti serta juga memiliki bisnis;

10. Bahwa Pelawan bertemu dengan Terlawan Tersita, kemudian menceritakan keinginan dari Ibu NAMA yang mencari rekan bisnis dan memiliki modal sebesar Rp 4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah). Terlawan Tersita menanggapi bahwa nama Ibu NAMA tidak asing buat dirinya. Terlawan Tersita sudah kenal Ibu NAMA sejak tahun 2014 namun sudah lama tidak bertemu. Terlawan Tersita tidak menolak apabila diajak bisnis bersama, namun dengan mendengar modal yang terlalu besar Terlawan Tersita tidak memilikinya;
11. Bahwa Pelawan masih menganggap Terlawan Tersita merupakan sosok yang cakap dan tepat. Kemudian Pelawan menawarkan kepada Terlawan Tersita agar maju saja untuk menjadi rekan bisnis Ibu NAMA. Untuk persoalan modal nanti akan dibantu dibicarakan dengan Ibu NAMA;
12. Bahwa Pelawan menawarkan jasa lobi kepada Terlawan Tersita, apabila Pelawan berhasil meyakinkan Ibu NAMA dan Terlawan Tersita dapat menjadi rekan bisnisnya maka Pelawan dijanjikan akan diberikan fee Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);
13. Bahwa Pelawan dan Terlawan Tersita membuat surat perjanjian (commitmen fee) tertanggal 06 Januari 2016;
14. Bahwa kemudian Pelawan mempertemukan Terlawan Tersita dengan Ibu NAMA. Ibu NAMA menyampaikan keinginannya untuk membuka bisnis baru di Jakarta dan membutuhkan rekan bisnis. Terlawan Tersita juga berbagi cerita tentang pengalamannya membangun bisnis dan sebagai seorang professional. Terlawan Tersita juga menyampaikan bahwa dirinya tidak memiliki modal yang besar;
15. Bahwa Pelawan kemudian mencoba meyakinkan Ibu NAMA, jika Terlawan Tersita tepat dijadikan rekan bisnis meskipun tidak memiliki modal yang cukup tetapi Terlawan Tersita memiliki daya tawar lainnya yaitu ahli dibidang pajak dan bisnis sehingga Terlawan Tersita mengelola usaha secara aktif;

Hal. 8 dari 52 hal. Put. No. 3168/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa atas dukungan dan lobi dari Pelawan, Ibu NAMA kemudian menyetujui apabila Terlawan Tersita menjadi rekan bisnisnya dan Ibu NAMA menyampaikan nanti Terlawan Tersita akan diberi saham 30% karena semua urusan perusahaan akan dikelola sepenuhnya oleh Terlawan Tersita. Ibu NAMA memiliki harapan besar terhadap Terlawan Tersita agar dapat membangun dan membesarkan bisnisnya;
17. Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara Ibu NAMA dengan Terlawan Tersita, Pelawan menanyakan tentang fee yang disepakati bersama pada poin 13 tersebut;
18. Bahwa Terlawan Tersita menyampaikan bahwa dirinya tidak memiliki uang cash sebesar Rp 50.000.000.000,- (Lima Puluh Miliar) dan Terlawan Tersita menjanjikan kepada Pelawan, fee tersebut akan dibayar setelah perusahaan dibentuk dan berjalan;
19. Bahwa sebagai bentuk komitmen dan kesungguhan Terlawan Tersita, kemudian Terlawan Tersita menyerahkan sertifikat-sertifikat dan surat-surat harta benda milik Terlawan Tersita sebagai jaminan pada tanggal 6 Juni 2016. Berikut harta benda yang dijaminan kepada Pelawan:
 - 1) Sebidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya dengan luas tanah 275 m² dan luas bangunan 64 m² yang berlokasi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat (Sertipikat Hak Milik Nomor NOMOR tahun 1996 atas nama TERLAWAN TERSITA dan Akta Jual Beli Nomor NOMOR tanggal 26 Juni 2007 di Notaris Ida Basrida, S.H., dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Rumah Komplek Blok 81 No.17
 - Selatan : Rumah Komplek Blok 81 No. 19
 - Timur : Jalan Komplek Kota Bunga
 - Barat : kali kecil (tali air)
 - 2) Sebidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya dengan luas tanah 2007 m² dan luas bangunan ± 800 m² yang terletak di Depok Jawa Barat (penginapan Duta Residence) (Sertipikat Hak Milik NOMOR tahun 2009 atas nama TERLAWAN TERSITA dan Akta Jual Beli Nomor NOMOR

Hal. 9 dari 52 hal. Put. No. 3168/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 September 2008 di Notaris Bernadette Wirastuti
Puntaraksma, S.H., M.Kn. dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Usaha Pangkas Rambut
- Selatan : Warung Padang
- Timur : Tanah milik TERLAWAN TERSITA
- Barat : Jl. M. Yusuf II

3) Sebidang tanah dengan luas 379 m² (Taman Penginapan Duta Residence) yang terletak di Kota Depok, Jawa barat (Sertifikat Hak Milik Nomor NOMOR tahun 2006 atas nama TERLAWAN TERSITA dan Akta Jual Beli Nomor NOMOR tanggal 20 Desember 2010 di Notaris Bernadette Wirastuti Puntaraksma, S.H., M.Kn. dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Rumah warga
- Selatan : Tanah milik TERLAWAN TERSITA
- Timur : Usaha Bengkel
- Barat : Tanah Milik TERLAWAN TERSITA

4) Sebidang tanah dengan bangunan rumah diatasnya dengan luas tanah 1887 m² dan luas bangunan 60m² yang terletak di Kota Depok, Jawa Barat (Usaha Duta Sport Centre dan Lapangan Futsal). (Sertipikat Hak Milik Nomor NOMOR Tahun 2011 atas nama TERLAWAN TERSITA dan Akta Jual Beli Nomor NOMOR Tanggal 28 Desember 2011 di Notaris Bernadette Wirastuti Puntraksma, S.H., M.Kn. dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Warung
- Selatan : Posyandu
- Timur : Sekolah Tugu Ibu
- Barat : Jl. M. Yusuf I

5) Sebidang tanah dengan bangunan rumah diatasnya dengan luas tanah 93 m² yang terletak di Kota Depok, Jawa Barat (Sertifikat Hak Milik Nomor NOMOR Tahun 2011 atas nama TERLAWAN TERSITA dan Akte Jual Beli Nomor NOMOR Tahun 2012 tanggal 04 Juli 2012 di Notaris

Hal. 10 dari 52 hal. Put. No. 3168/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bernadette Wirastuti Puntaraksma, S.H., M.Kn. dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Ruko milik TERLAWAN TERSITA
- Selatan : Ruko milik NAMA
- Timur : Jalan M.Yusuf Raya
- Barat : Rumah milik TERLAWAN TERSITA

6) Sebidang tanah dengan bangunan rumah diatasnya dengan luas tanah 93 m² dengan luas bangunan 222 m² (WOW Cafe) yang terletak di Kota Depok, Jawa Barat (Sertipikat Hak Milik Nomor NOMOR Tahun 2011 atas nama TERLAWAN TERSITA dan Akte Jual Beli Nomor NOMOR tanggal 04 Juli 2012 di Notaris Bernadette Wirastuti Puntraksma, S.H., M.Kn. dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Ruko milik NAMA
- Selatan : Ruko milik TERLAWAN TERSITA
- Timur : Jalan M. Yusuf Raya
- Barat : Rumah milik TERLAWAN TERSITA

7) Sebidang tanah dengan bangunan rumah diatasnya dengan luas tanah 1180 m² dan luas bangunan 400 m² (Usaha kos-kosan dengan nama Duta Margonda) yang terletak di Kota Depok, Jawa Barat. (Sertipikat Hak Milik Nomor NOMOR Tahun 1998 atas nama TERLAWAN TERSITA dan Akte Jual Beli Nomor NOMOR tanggal 04 Mei 2011 di Notaris Bernadette Wirastuti Puntraksma, S.H., M.Kn. dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Rumah Nomor 34 milik Makmur
- Selatan : Rumah nomor 32 milik Jaya Kasawiraga
- Timur : Jalan Majapahit
- Barat : Rumah Warga

8) Sebidang tanah dengan bangunan rumah diatasnya dengan luas tanah 556 m² dan luas bangunan 200 m² (Rumah Griya Duta yang terletak di Kota Depok, Jawa Barat. (Sertipikat Hak Milik Nomor NOMOR Tahun 2010 atas nama TERLAWAN TERSITA dan Akte Jual Beli Nomor

Hal. 11 dari 52 hal. Put. No. 3168/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR Tanggal 07 Oktober 2010 di Notaris Bernadette Wirastuti
Puntraksma, S.H., M.Kn. dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Kedai NAMA
- Selatan : Warung NAMA (Penjual Sayur Mayur
- Timur : Jalan M. Yusuf II
- Barat : Tanah milik NAMA

9) Sebidang tanah dengan bangunan rumah diatasnya dengan luas tanah 8 m² dan luas bangunan 11 m² (Foodcourt di lantai 2 ITC Depok 1 berupa Pondok Nasi Bakar), yang terletak di Kota Depok, Jawa Barat. (Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor NOMOR Tahun 2006 atas nama TERLAWAN TERSITA dan Akte Jual Beli Nomor NOMOR Tanggal 11 Desember 2008 di Notaris Bernadette Wirastuti Puntraksma, S.H., M.Kn. dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Resto Blok FC Nomor 54
- Selatan : Resto Blok FC Nomor 56
- Timur : Area Kios
- Barat : Area Kios

10) Sebidang tanah dengan bangunan rumah diatasnya dengan luas tanah 125 m² dan luas bangunan 302 m² (Kantor Konsultan Pajak Duta Pratama Konsulindo) yang terletak di Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta. (Wisma Perkasa) (Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor NOMOR Tahun 1995 atas nama TERLAWAN TERSITA dan Akte Jual Beli Nomor NOMOR Tanggal 09 Juli 2007 Di Notaris Hesti Sulistiati Bimasto, S.H. M.Kn., dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Ruko Nomor F21
- Selatan : Ruko Nomor H21
- Timur : Gedung Griya Intan
- Barat : Jalan Warung Buncit Raya

11) Rumah susun/ Apartemen Gardenia Boulevard di Jakarta Selatan, DKI Jakarta (Unit A 1505 dan A 1506) luas keseluruhan bangunan 67 m² Unit A 1505 dengan luas tanah 0 m² dan luas bangunan 33,5 m² dan unit A

Hal. 12 dari 52 hal. Put. No. 3168/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1506 dengan luas tanah 0 m² dan luas bangunan 33 m²). Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Pertokoan Mall Pejaten
- Selatan : Gang/Jalan
- Timur : Tanah Warga
- Barat : Jalan Warung Buncit Raya.

12) Sebidang tanah dengan luas tanah 888 m² yang terletak di Kota Depok, Jawa Barat (Sertipikat Hak Milik Nomor NOMOR tahun 2009 atas nama TERLAWAN TERSITA dan Akta Jual Beli nomor NOMOR tanggal 04 Maret 2010 di Notaris Bernadette Wirastuti Puntaraksma, S.H., M.Kn., dengan batas –batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan Desa/ Kelurahan Bedahan
- Selatan : Tanah milik warga
- Timur : Tanah milik warga
- Barat : Tanah milik warga

13) Sebidang tanah dengan luas tanah 889 m² yang terletak di Kota Depok, Jawa Barat (Sertipikat Hak Milik Nomor NOMOR tahun 2009 atas nama TERLAWAN TERSITA dan Akta Jual Beli nomor NOMOR tanggal 04 Maret 2010 di Notaris Bernadette Wirastuti Puntaraksma, S.H., M.Kn., dengan batas –batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan Desa/ Kelurahan Bedahan
- Selatan : Tanah milik warga
- Timur : Tanah milik warga
- Barat : Tanah milik warga

14) Sebidang tanah dengan bangunan rumah diatasnya dengan luas 211 m² dan luas bangunan 200 m² dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) NOMOR dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) NOMOR, yang terletak di Kota Depok, Jawa Barat (Sertipikat Hak Milik nomor NOMOR tahun 2011 atas nama TERLAWAN TERSITA dan Akta Jual Beli nomor NOMOR tanggal 24 Juni 2013 yang dibuat oleh Nyonya Sri Syuhada,

Hal. 13 dari 52 hal. Put. No. 3168/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Kn., selaku PPAT Kota Depok dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Rumah milik TERLAWAN TERSITA;
- Selatan : Jalan M. Yusuf IV
- Timur : Ruko milik TERLAWAN TERSITA;
- Barat : Rumah milik TERLAWAN TERSITA

20. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2018 Ibu NAMA dan Terlawan Tersita selanjutnya mendirikan PT Trijaya Cakra Mandiri Ismaya (PT TCMI) dengan komposisi saham yaitu 70% dimiliki oleh Ibu NAMA dan 30% dimiliki oleh Terlawan Tersita. Pembagian ini berdasarkan kriteria 70% untuk pemodal dan 30% untuk pengelola perusahaan;

21. Bahwa PT TCMI bergerak dibidang property yang seluruhnya akan dikelola oleh Terlawan Tersita;

22. Bahwa pada Desember 2018, Pelawan menanyakan kembali perihal fee kepada Terlawan Tersita kapan untuk dibayar. Terlawan Tersita menjanjikan bahwa perusahaan harus membeli hotel agar dapat berjalan dan juga dapat membayar Pelawan. Terlawan Tersita mengajukan beberapa nama hotel yang Terlawan Tersita inginkan beli yaitu Hotel Keraton dan Hotel The Heaven yang berlokasi di Bali.

23. Bahwa berdasarkan arahan Terlawan Tersita untuk membayar Pelawan, Terlawan Tersita harus membeli hotel-hotel, Pelawan menghubungi para pemilik yang disebutkan Terlawan Tersita dan mengatur janji kunjungan bersama Terlawan Tersita untuk mengadakan survey ke lokasi di Bali;

24. Bahwa masih di bulan Desember 2018, Pelawan dan Terlawan Tersita ke Bali untuk melakukan survey hotel-hotel yang disebutkan pada point 23 untuk dibeli oleh perusahaan. Setelah survey ke dua lokasi hotel yang disebutkan pada point nomor 23, Terlawan Tersita mendapatkan 1 (satu) buah hotel lainnya yaitu hotel Bulgari Mansion;

25. Bahwa melihat perusahaan sudah akan berjalan dan juga dijanjikan oleh Terlawan Tersita akan segera dibayar. Pelawan pada bulan Februari 2019 mengambil alih PT Mitra Mega Infomedia (PT MMI) yang berkedudukan di Jakarta Barat dan pada RUPS (Rapat Umum

Hal. 14 dari 52 hal. Put. No. 3168/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham) modal dasar PT Mitra Mega Infomedia (PT MMI) dirubah menjadi sebesar Rp 50.000.000.000,- (Lima Puluh Milyar) sesuai dengan fee yang dijanjikan Terlawan Tersita kepada Pelawan;

26. Bahwa berdasarkan rapat Terlawan Tersita dengan Ibu NAMA disetujui pembelian (dua) buah hotel yaitu Hotel Keraton dan hotel Bulgari Mansion, dikarenakan ada hal-hal yang harus di penuhi dalam hal perijinan PT TCMI, dana belum dapat di cairkan oleh PT TCMI sehingga pembelian terhadap Hotel Keraton dan hotel Bulgari Mansion gagal dikarenakan dana dari PT TCMI belum cair;
27. Bahwa dari pihak Pelawan terus menanyakan tentang pembayaran fee karena Pelawan membutuhkan dana untuk PT MMI. Terlawan Tersita kemudian menjanjikan pembayaran tanggal 15 sampai 20 Agustus 2019;
28. Bahwa karena dijanjikan terus namun tidak kunjung dibayar feenya, Pelawan menghubungi Terlawan pada tanggal 08 September 2019 untuk meminta tanda tangan Terlawan tersita untuk melakukan proses balik nama Sertipikat;
29. Bahwa Terlawan Tersita malah menyampaikan semua asset sedang dalam proses harta gono gini dengan Terlawan Penyita dan dibawah pengawasan Pengadilan Agama Kota Depok dan akan dilakukan sita eksekusi.
30. Bahwa dengan adanya fakta tersebut, Pelawan keberatan jika harta benda yang merupakan jaminan atas hak dari Pelawan tersebut disita eksekusi oleh Pengadilan Agama Kota Depok;

PERMOHONAN PROVISI

31. Bahwa agar harta benda yang menjadi hak Pelawan tidak masuk dalam objek yang dilakukan sita eksekusi oleh Pengadilan Agama Depok, maka Pelawan memohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok dapat menanggguhkan pelaksanaan sita eksekusi sebagaimana yang tertuang pada Surat Panggilan (Relaas) Nomor : 005/Pdt.Eks/2019/PA.Dpk tanggal 6 Agustus 2019 sampai perkara ini memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Berikut harta benda yang merupakan hak Pelawan:

Hal. 15 dari 52 hal. Put. No. 3168/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Sebidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya dengan luas tanah 275 m² dan luas bangunan 64 m² yang berlokasi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat (Sertipikat Hak Milik Nomor NOMOR tahun 1996 atas nama TERLAWAN TERSITA dan Akta Jual Beli Nomor NOMOR tanggal 26 Juni 2007 di Notaris Ida Basrida, S.H., dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Rumah Komplek Blok 81 No.17
 - Selatan : Rumah Komplek Blok 81 No. 19
 - Timur : Jalan Komplek Kota Bunga
 - Barat : kali kecil (tali air)
- 2) Sebidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya dengan luas tanah 2007 m² dan luas bangunan ± 800 m² yang terletak di Depok Jawa Barat (penginapan Duta Residence) (Sertipikat Hak Milik NOMOR tahun 2009 atas nama TERLAWAN TERSITA dan Akta Jual Beli Nomor NOMOR tanggal 23 September 2008 di Notaris Bernadette Wirastuti Puntaraksma, S.H., M.Kn. dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Usaha Pangkas Rambut
 - Selatan : Warung Padang
 - Timur : Tanah milik TERLAWAN TERSITA
 - Barat : Jl. M. Yusuf II
- 3) Sebidang tanah dengan luas 379 m² (Taman Penginapan Duta Residence) yang terletak di Kota Depok, Jawa barat (Sertifikat Hak Milik Nomor NOMOR tahun 2006 atas nama TERLAWAN TERSITA dan Akta Jual Beli Nomor NOMOR tanggal 20 Desember 2010 di Notaris Bernadette Wirastuti Puntaraksma, S.H., M.Kn. dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Rumah warga
 - Selatan : Tanah milik TERLAWAN TERSITA
 - Timur : Usaha Bengkel
 - Barat : Tanah Milik TERLAWAN TERSITA

Hal. 16 dari 52 hal. Put. No. 3168/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Sebidang tanah dengan bangunan rumah diatasnya dengan luas tanah 1887 m² dan luas bangunan 60 m² yang terletak di Kota Depok, Jawa Barat (Usaha Duta Sport Centre dan Lapangan Futsal). (Sertipikat Hak Milik Nomor NOMOR Tahun 2011 atas nama TERLAWAN TERSITA dan Akta Jual Beli Nomor NOMOR Tanggal 28 Desember 2011 di Notaris Bernadette Wirastuti Puntraksma, S.H., M.Kn. dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Warung
 - Selatan : Posyandu
 - Timur : Sekolah Tugu Ibu
 - Barat : Jl. M. Yusuf I
- 5) Sebidang tanah dengan bangunan rumah diatasnya dengan luas tanah 93 m² yang terletak di Kota Depok, Jawa Barat (Sertifikat Hak Milik Nomor NOMOR Tahun 2011 atas nama TERLAWAN TERSITA dan Akte Jual Beli Nomor NOMOR Tahun 2012 tanggal 04 Juli 2012 di Notaris Bernadette Wirastuti Puntaraksma, S.H., M.Kn. dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Ruko milik TERLAWAN TERSITA
 - Selatan : Ruko milik NAMA
 - Timur : Jalan M.Yusuf Raya
 - Barat : Rumah milik TERLAWAN TERSITA
- 6) Sebidang tanah dengan bangunan rumah diatasnya dengan luas tanah 93 m² dengan luas bangunan 222 m² (WOW Cafe) yang terletak di Kota Depok, Jawa Barat (Sertipikat Hak Milik Nomor NOMOR Tahun 2011 atas nama TERLAWAN TERSITA dan Akte Jual Beli Nomor NOMOR tanggal 04 Juli 2012 di Notaris Bernadette Wirastuti Puntraksma, S.H., M.Kn. dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Ruko milik NAMA
 - Selatan : Ruko milik TERLAWAN TERSITA
 - Timur : Jalan M. Yusuf Raya
 - Barat : Rumah milik TERLAWAN TERSITA

Hal. 17 dari 52 hal. Put. No. 3168/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7) Sebidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya dengan luas tanah 1180 m² dan luas bangunan 400 m² (Usaha kos-kosan dengan nama Duta Margonda) yang terletak di Kota Depok, Jawa Barat. (Sertipikat Hak Milik Nomor NOMOR Tahun 1998 atas nama TERLAWAN TERSITA dan Akte Jual Beli Nomor NOMOR tanggal 04 Mei 2011 di Notaris Bernadette Wirastuti Puntraksma, S.H., M.Kn. dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Rumah Nomor 34 milik Makmur
- Selatan : Rumah nomor 32 milik Jaya Kasawiraga
- Timur : Jalan Majapahit
- Barat : Rumah Warga

8) Sebidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya dengan luas tanah 556 m² dan luas bangunan 200 m² (Rumah Griya Duta yang terletak di Kota Depok, Jawa Barat. (Sertipikat Hak Milik Nomor NOMOR Tahun 2010 atas nama TERLAWAN TERSITA dan Akte Jual Beli Nomor NOMOR Tanggal 07 Oktober 2010 di Notaris Bernadette Wirastuti Puntraksma, S.H., M.Kn. dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Kedai NAMA
- Selatan : Warung NAMA (Penjual Sayur Mayur
- Timur : Jalan M. Yusuf II
- Barat : Tanah milik NAMA

9) Sebidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya dengan luas tanah 8 m² dan luas bangunan 11 m² (Foodcourt di lantai 2 ITC Depok 1 berupa Pondok Nasi Bakar), yang terletak di Kota Depok, Jawa Barat. (Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor NOMOR Tahun 2006 atas nama TERLAWAN TERSITA dan Akte Jual Beli Nomor NOMOR Tanggal 11 Desember 2008 di Notaris Bernadette Wirastuti Puntraksma, S.H., M.Kn. dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Resto Blok FC Nomor 54
- Selatan : Resto Blok FC Nomor 56

Hal. 18 dari 52 hal. Put. No. 3168/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Area Kios
- Barat : Area Kios

10) Sebidang tanah dengan bangunan rumah diatasnya dengan luas tanah 125 m² dan luas bangunan 302 m² (Kantor Konsultan Pajak Duta Pratama Konsulindo) yang terletak di Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta. (Wisma Perkasa) (Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor NOMOR Tahun 1995 atas nama TERLAWAN TERSITA dan Akte Jual Beli Nomor NOMOR Tanggal 09 Juli 2007 Di Notaris Hesti Sulistiati Bimasto, S.H. dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Ruko Nomor F21
- Selatan : Ruko Nomor H21
- Timur : Gedung Griya Intan
- Barat : Jalan Warung Buncit Raya

11) Rumah susun/ Apartemen Gardenia Boulevard di Jakarta Selatan, DKI Jakarta (Unit A 1505 dan A 1506) luas keseluruhan bangunan 67 m² Unit A 1505 dengan luas tanah 0 m² dan luas bangunan 33,5 m² dan unit A 1506 dengan luas tanah 0 m² dan luas bangunan 33 m²). Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Pertokoan Mall Pejaten
- Selatan : Gang/Jalan
- Timur : Tanah Warga
- Barat : Jalan Warung Buncit Raya.

12) Sebidang tanah dengan luas tanah 888 m² yang terletak di Kota Depok, Jawa Barat (Sertipikat Hak Milik Nomor NOMOR tahun 2009 atas nama TERLAWAN TERSITA dan Akta Jual Beli nomor NOMOR tanggal 04 Maret 2010 di Notaris Bernadette Wirastuti Puntaraksma, S.H., M.Kn., dengan batas –batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan Desa/ Kelurahan Bedahan
- Selatan : Tanah milik warga
- Timur : Tanah milik warga
- Barat : Tanah milik warga

Hal. 19 dari 52 hal. Put. No. 3168/Pdt.G/2019/PA.Dpk



13) Sebidang tanah dengan luas tanah 889 m² yang terletak di Kota Depok, Jawa Barat (Sertipikat Hak Milik Nomor NOMOR tahun 2009 atas nama TERLAWAN TERSITA dan Akta Jual Beli nomor NOMOR tanggal 04 Maret 2010 di Notaris Bernadette Wirastuti Puntaraksma, S.H., M.Kn., dengan batas –batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan Desa/ Kelurahan Bedahan
- Selatan : Tanah milik warga
- Timur : Tanah milik warga
- Barat : Tanah milik warga

14) Sebidang tanah dengan bangunan rumah diatasnya dengan luas 211 m² dan luas bangunan 200 m² dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) NOMOR dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) NOMOR, yang terletak di Kota Depok, Jawa Barat (Sertipikat Hak Milik nomor NOMOR tahun 2011 atas nama TERLAWAN TERSITA dan Akta Jual Beli nomor NOMOR tanggal 24 Juni 2013 yang dibuat oleh Nyonya Sri Syuhada, S.H., M.Kn., selaku PPAT Kota Depok dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Rumah milik TERLAWAN TERSITA;
- Selatan : Jalan M. Yusuf IV
- Timur : Ruko milik TERLAWAN TERSITA;
- Barat : Rumah milik TERLAWAN TERSITA

II. TUNTUTAN DALAM PROVISI

Menangguhkan pelaksanaan sita eksekusi Nomor : 005/Pdt.Eks/2019/PA.Dpk tanggal 6 Agustus 2019 sampai perkara ini memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap harta benda yang disebut dalam provisi terhadap harta benda yaitu:

- 1) Sebidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya dengan luas tanah 275 m² dan luas bangunan 64 m² yang berlokasi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat (Sertipikat Hak Milik Nomor NOMOR tahun 1996 atas nama TERLAWAN TERSITA dan Akta Jual Beli Nomor NOMOR tanggal 26 Juni

Hal. 20 dari 52 hal. Put. No. 3168/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 di Notaris Ida Basrida, S.H., M.Kn., dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Rumah Komplek Blok 81 No.17
- Selatan : Rumah Komplek Blok 81 No. 19
- Timur : Jalan Komplek Kota Bunga
- Barat : kali kecil (tali air)

- 2) Sebidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya dengan luas tanah 2007 m² dan luas bangunan ± 800 m² yang terletak di Depok Jawa Barat (penginapan Duta Residence) (Sertipikat Hak Milik NOMOR tahun 2009 atas nama TERLAWAN TERSITA dan Akta Jual Beli Nomor NOMOR tanggal 23 September 2008 di Notaris Bernadette Wirastuti Puntaraksma, S.H., M.Kn. dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Usaha Pangkas Rambut
- Selatan : Warung Padang
- Timur : Tanah milik TERLAWAN TERSITA
- Barat : Jl. M. Yusuf II

- 3) Sebidang tanah dengan luas 379 m² (Taman Penginapan Duta Residence) yang terletak di Kota Depok, Jawa barat (Sertifikat Hak Milik Nomor NOMOR tahun 2006 atas nama TERLAWAN TERSITA dan Akta Jual Beli Nomor NOMOR tanggal 20 Desember 2010 di Notaris Bernadette Wirastuti Puntaraksma, S.H., M.Kn. dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Rumah warga
- Selatan : Tanah milik TERLAWAN TERSITA
- Timur : Usaha Bengkel
- Barat : Tanah Milik TERLAWAN TERSITA

- 4) Sebidang tanah dengan bangunan rumah diatasnya dengan luas tanah 1887 m² dan luas bangunan 60 m² yang terletak di Kota Depok, Jawa Barat (Usaha Duta Sport Centre dan Lapangan Futsal). (Sertipikat Hak Milik Nomor NOMOR Tahun 2011 atas nama TERLAWAN TERSITA dan Akta Jual Beli Nomor NOMOR Tanggal 28 Desember 2011 di Notaris Bernadette Wirastuti Puntraksma, S.H., M.Kn. dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Warung

Hal. 21 dari 52 hal. Put. No. 3168/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Posyandu
 - Timur : Sekolah Tugu Ibu
 - Barat : Jl. M. Yusuf I
- 5) Sebidang tanah dengan bangunan rumah diatasnya dengan luas tanah 93 m² yang terletak di Kota Depok, Jawa Barat (Sertifikat Hak Milik Nomor NOMOR Tahun 2011 atas nama TERLAWAN TERSITA dan Akte Jual Beli Nomor NOMOR Tahun 2012 tanggal 04 Juli 2012 di Notaris Bernadette Wirastuti Puntaraksma, S.H., M.Kn. dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Ruko milik TERLAWAN TERSITA
 - Selatan : Ruko milik NAMA
 - Timur : Jalan M.Yusuf Raya
 - Barat : Rumah milik TERLAWAN TERSITA
- 6) Sebidang tanah dengan bangunan rumah diatasnya dengan luas tanah 93 m² dengan luas bangunan 222 m² (WOW Cafe) yang terletak di Kota Depok, Jawa Barat (Sertipikat Hak Milik Nomor NOMOR Tahun 2011 atas nama TERLAWAN TERSITA dan Akte Jual Beli Nomor NOMOR tanggal 04 Juli 2012 di Notaris Bernadette Wirastuti Puntraksma, S.H., M.Kn. dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Ruko milik NAMA
 - Selatan : Ruko milik TERLAWAN TERSITA
 - Timur : Jalan M. Yusuf Raya
 - Barat : Rumah milik TERLAWAN TERSITA
- 7) Sebidang tanah dengan bangunan rumah diatasnya dengan luas tanah 1180m² dan luas bangunan 400 m² (Usaha kos-kosan dengan nama Duta Margonda) yang terletak di Kota Depok, Jawa Barat. (Sertipikat Hak Milik Nomor NOMOR Tahun 1998 atas nama TERLAWAN TERSITA dan Akte Jual Beli Nomor NOMOR tanggal 04 Mei 2011 di Notaris Bernadette Wirastuti Puntraksma, S.H., M.Kn. dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Rumah Nomor 34 milik Makmur
 - Selatan : Rumah nomor 32 milik Jaya Kasawiraga
 - Timur : Jalan Majapahit
 - Barat : Rumah Warga

Hal. 22 dari 52 hal. Put. No. 3168/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Sebidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya dengan luas tanah 556 m² dan luas bangunan 200 m² (Rumah Griya Duta yang terletak di Kota Depok, Jawa Barat. (Sertipikat Hak Milik Nomor NOMOR Tahun 2010 atas nama TERLAWAN TERSITA dan Akte Jual Beli Nomor NOMOR Tanggal 07 Oktober 2010 di Notaris Bernadette Wirastuti Puntraksma, S.H., M.Kn. dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Kedai NAMA
 - Selatan : Warung NAMA (Penjual Sayur Mayur
 - Timur : Jalan M. Yusuf II
 - Barat : Tanah milik NAMA
- 9) Sebidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya dengan luas tanah 8 m² dan luas bangunan 11 m² (Foodcourt di lantai 2 ITC Depok 1 berupa Pondok Nasi Bakar), yang terletak di Kota Depok, Jawa Barat. (Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor NOMOR Tahun 2006 atas nama TERLAWAN TERSITA dan Akte Jual Beli Nomor NOMOR Tanggal 11 Desember 2008 di Notaris Bernadette Wirastuti Puntraksma, S.H., M.Kn. dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Resto Blok FC Nomor 54
 - Selatan : Resto Blok FC Nomor 56
 - Timur : Area Kios
 - Barat : Area Kios
- 10) Sebidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya dengan luas tanah 125 m² dan luas bangunan 302 m² (Kantor Konsultan Pajak Duta Pratama Konsulindo) yang terletak di Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta. (Wisma Perkasa) (Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor NOMOR Tahun 1995 atas nama TERLAWAN TERSITA dan Akte Jual Beli Nomor NOMOR Tanggal 09 Juli 2007 Di Notaris Hesti Sulistiati Bimasto, S.H. M.Kn., dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Ruko Nomor F21
 - Selatan : Ruko Nomor H21
 - Timur : Gedung Griya Intan
 - Barat : Jalan Warung Buncit Raya

Hal. 23 dari 52 hal. Put. No. 3168/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Rumah susun/ Apartemen Gardenia Boulevard di Jakarta Selatan, DKI Jakarta (Unit A 1505 dan A 1506) luas keseluruhan bangunan 67 m² Unit A 1505 dengan luas tanah 0 m² dan luas bangunan 33,5 m² dan unit A 1506 dengan luas tanah 0 m² dan luas bangunan 33 m²). Dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Pertokoan Mall Pejaten
 - Selatan : Gang/Jalan
 - Timur : Tanah Warga
 - Barat : Jalan Warung Buncit Raya.
- 12) Sebidang tanah dengan luas tanah 888 m² yang terletak di Kota Depok, Jawa Barat (Sertipikat Hak Milik Nomor NOMOR tahun 2009 atas nama TERLAWAN TERSITA dan Akta Jual Beli nomor NOMOR tanggal 04 Maret 2010 di Notaris Bernadette Wirastuti Puntaraksma, S.H., M.Kn., dengan batas –batas sebagai berikut:
- Utara : Jalan Desa/ Kelurahan Bedahan
 - Selatan : Tanah milik warga
 - Timur : Tanah milik warga
 - Barat : Tanah milik warga
- 13) Sebidang tanah dengan luas tanah 889 m² yang terletak di Kota Depok, Jawa Barat (Sertipikat Hak Milik Nomor NOMOR tahun 2009 atas nama TERLAWAN TERSITA dan Akta Jual Beli nomor NOMOR tanggal 04 Maret 2010 di Notaris Bernadette Wirastuti Puntaraksma, S.H., M.Kn., dengan batas –batas sebagai berikut:
- Utara : Jalan Desa/ Kelurahan Bedahan
 - Selatan : Tanah milik warga
 - Timur : Tanah milik warga
 - Barat : Tanah milik warga
- 14) Sebidang tanah dengan bangunan rumah diatasnya dengan luas 211 m² dan luas bangunan 200 m² dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) NOMOR dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) NOMOR, yang terletak di Kota Depok, Jawa Barat (Sertipikat Hak Milik nomor NOMOR tahun 2011

Hal. 24 dari 52 hal. Put. No. 3168/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama TERLAWAN TERSITA dan Akta Jual Beli nomor NOMOR tanggal 24 Juni 2013 yang dibuat oleh Nyonya Sri Syuhada, S.H.,M.Kn., selaku PPAT Kota Depok dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Rumah milik TERLAWAN TERSITA;
- Selatan : Jalan M. Yusuf IV
- Timur : Ruko milik TERLAWAN TERSITA;
- Barat : Rumah milik TERLAWAN TERSITA

DALAM POKOK PERKARA:

PRIMAIR :

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang jujur;
2. Menyatakan Pelawan memiliki hak yang sah atas harta benda yang dijaminan kepadanya yang berupa:
 - 1) Sebidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya dengan luas tanah 275 m² dan luas bangunan 64 m² yang berlokasi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat (Sertipikat Hak Milik Nomor NOMOR tahun 1996 atas nama TERLAWAN TERSITA dan Akta Jual Beli Nomor NOMOR tanggal 26 Juni 2007 di Notaris Ida Basrida, S.H., dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Rumah Komplek Blok 81 No.17
 - Selatan : Rumah Komplek Blok 81 No. 19
 - Timur : Jalan Komplek Kota Bunga
 - Barat : kali kecil (tali air)
 - 2) Sebidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya dengan luas tanah 2007 m² dan luas bangunan ± 800 m² yang terletak di Depok Jawa Barat (penginapan Duta Residence) (Sertipikat Hak Milik NOMOR tahun 2009 atas nama TERLAWAN TERSITA dan Akta Jual Beli Nomor NOMOR tanggal 23 September 2008 di Notaris Bernadette Wirastuti Puntaraksma, S.H., M.Kn. dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Usaha Pangkas Rambut
 - Selatan : Warung Padang
 - Timur : Tanah milik TERLAWAN TERSITA
 - Barat : Jl. M. Yusuf II

Hal. 25 dari 52 hal. Put. No. 3168/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Sebidang tanah dengan luas 379 m² (Taman Penginapan Duta Residence) yang terletak di Kota Depok, Jawa barat (Sertifikat Hak Milik Nomor NOMOR tahun 2006 atas nama TERLAWAN TERSITA dan Akta Jual Beli Nomor NOMOR tanggal 20 Desember 2010 di Notaris Bernadette Wirastuti Puntaraksma, S.H., M.Kn. dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Rumah warga
- Selatan : Tanah milik TERLAWAN TERSITA
- Timur : Usaha Bengkel
- Barat : Tanah Milik TERLAWAN TERSITA

4) Sebidang tanah dengan bangunan rumah diatasnya dengan luas tanah 1887 m² dan luas bangunan 60 m² yang terletak Kota Depok, Jawa Barat (Usaha Duta Sport Centre dan Lapangan Futsal). (Sertipikat Hak Milik Nomor NOMOR Tahun 2011 atas nama TERLAWAN TERSITA dan Akta Jual Beli Nomor NOMOR Tanggal 28 Desember 2011 di Notaris Bernadette Wirastuti Puntraksma, S.H., M.Kn. dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Warung
- Selatan : Posyandu
- Timur : Sekolah Tugu Ibu
- Barat : Jl. M. Yusuf I

5) Sebidang tanah dengan bangunan rumah diatasnya dengan luas tanah 93 m² yang terletak di Kota Depok, Jawa Barat (Sertifikat Hak Milik Nomor NOMOR Tahun 2011 atas nama TERLAWAN TERSITA dan Akte Jual Beli Nomor NOMOR Tahun 2012 tanggal 04 Juli 2012 di Notaris Bernadette Wirastuti Puntaraksma, S.H., M.Kn. dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Ruko milik TERLAWAN TERSITA
- Selatan : Ruko milik NAMA
- Timur : Jalan M.Yusuf Raya
- Barat : Rumah milik TERLAWAN TERSITA

Hal. 26 dari 52 hal. Put. No. 3168/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Sebidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya dengan luas tanah 93 m² dengan luas bangunan 222 m² (WOW Cafe) yang terletak di Kota Depok, Jawa Barat (Sertipikat Hak Milik Nomor NOMOR Tahun 2011 atas nama TERLAWAN TERSITA dan Akte Jual Beli Nomor NOMOR tanggal 04 Juli 2012 di Notaris Bernadette Wirastuti Puntraksma, S.H., M.Kn. dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Ruko milik NAMA
 - Selatan : Ruko milik TERLAWAN TERSITA
 - Timur : Jalan M. Yusuf Raya
 - Barat : Rumah milik TERLAWAN TERSITA
- 7) Sebidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya dengan luas tanah 1180 m² dan luas bangunan 400 m² (Usaha kos-kosan dengan nama Duta Margonda) yang terletak di Kota Depok, Jawa Barat. (Sertipikat Hak Milik Nomor NOMOR Tahun 1998 atas nama TERLAWAN TERSITA dan Akte Jual Beli Nomor NOMOR tanggal 04 Mei 2011 di Notaris Bernadette Wirastuti Puntraksma, S.H., M.Kn. dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Rumah Nomor 34 milik Makmur
 - Selatan : Rumah nomor 32 milik Jaya Kasawiraga
 - Timur : Jalan Majapahit
 - Barat : Rumah Warga
- 8) Sebidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya dengan luas tanah 556 m² dan luas bangunan 200 m² (Rumah Griya Duta yang terletak di Kota Depok, Jawa Barat. (Sertipikat Hak Milik Nomor NOMOR Tahun 2010 atas nama TERLAWAN TERSITA dan Akte Jual Beli Nomor NOMOR Tanggal 07 Oktober 2010 di Notaris Bernadette Wirastuti Puntraksma, S.H., M.Kn. dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Kedai NAMA
 - Selatan : Warung NAMA (Penjual Sayur Mayur
 - Timur : Jalan M. Yusuf II
 - Barat : Tanah milik NAMA

Hal. 27 dari 52 hal. Put. No. 3168/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) Sebidang tanah dengan bangunan rumah diatasnya dengan luas tanah 8 m² dan luas bangunan 11 m² (Foodcourt di lantai 2 ITC Depok 1 berupa Pondok Nasi Bakar), yang terletak di Kota Depok, Jawa Barat. (Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor NOMOR Tahun 2006 atas nama TERLAWAN TERSITA dan Akte Jual Beli Nomor NOMOR Tanggal 11 Desember 2008 di Notaris Bernadette Wirastuti Puntraksma, S.H., M.Kn. dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Resto Blok FC Nomor 54
- Selatan : Resto Blok FC Nomor 56
- Timur : Area Kios
- Barat : Area Kios

10) Sebidang tanah dengan bangunan rumah diatasnya dengan luas tanah 125 m² dan luas bangunan 302 m² (Kantor Konsultan Pajak Duta Pratama Konsulindo) yang terletak di Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta. (Wisma Perkasa) (Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor NOMOR Tahun 1995 atas nama TERLAWAN TERSITA dan Akte Jual Beli Nomor NOMOR Tanggal 09 Juli 2007 Di Notaris Hesti Sulistiati Bimasto, S.H. M.Kn dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Ruko Nomor F21
- Selatan : Ruko Nomor H21
- Timur : Gedung Griya Intan
- Barat : Jalan Warung Buncit Raya

11) Rumah susun/ Apartemen Gardenia Boulevard di Jakarta Selatan, DKI Jakarta (Unit A 1505 dan A 1506) luas keseluruhan bangunan 67 m² Unit A 1505 dengan luas tanah 0 m² dan luas bangunan 33,5 m² dan unit A 1506 dengan luas tanah 0 m² dan luas bangunan 33 m²). Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Pertokoan Mall Pejaten
- Selatan : Gang/Jalan
- Timur : Tanah Warga
- Barat : Jalan Warung Buncit Raya.

Hal. 28 dari 52 hal. Put. No. 3168/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12) Sebidang tanah dengan luas tanah 888 m² yang terletak di Kota Depok, Jawa Barat (Sertipikat Hak Milik Nomor NOMOR tahun 2009 atas nama TERLAWAN TERSITA dan Akta Jual Beli nomor NOMOR tanggal 04 Maret 2010 di Notaris Bernadette Wirastuti Puntaraksma, S.H., M.Kn., dengan batas –batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan Desa/ Kelurahan Bedahan
- Selatan : Tanah milik warga
- Timur : Tanah milik warga
- Barat : Tanah milik warga

13) Sebidang tanah dengan luas tanah 889 m² yang terletak di Kota Depok, Jawa Barat (Sertipikat Hak Milik Nomor NOMOR tahun 2009 atas nama TERLAWAN TERSITA dan Akta Jual Beli nomor NOMOR tanggal 04 Maret 2010 di Notaris Bernadette Wirastuti Puntaraksma, S.H., M.Kn., dengan batas –batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan Desa/ Kelurahan Bedahan
- Selatan : Tanah milik warga
- Timur : Tanah milik warga
- Barat : Tanah milik warga

14) Sebidang tanah dengan bangunan rumah diatasnya dengan luas 211 m² dan luas bangunan 200 m² dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) NOMOR dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) NOMOR, yang terletak di Kota Depok, Jawa Barat (Sertipikat Hak Milik nomor NOMOR tahun 2011 atas nama TERLAWAN TERSITA dan Akta Jual Beli nomor NOMOR tanggal 24 Juni 2013 yang dibuat oleh Nyonya Sri Syuhada, S.H., M.Kn selaku PPAT Kota Depok dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Rumah milik TERLAWAN TERSITA;
- Selatan : Jalan M. Yusuf IV
- Timur : Ruko milik TERLAWAN TERSITA;
- Barat : Rumah milik TERLAWAN TERSITA

3. Menyatakan harta benda berupa:

Hal. 29 dari 52 hal. Put. No. 3168/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sebidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya dengan luas tanah 275 m² dan luas bangunan 64 m² yang berlokasi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat (Sertipikat Hak Milik Nomor NOMOR tahun 1996 atas nama TERLAWAN TERSITA dan Akta Jual Beli Nomor NOMOR tanggal 26 Juni 2007 di Notaris Ida Basrida, S.H., dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Rumah Komplek Blok 81 No.17
 - Selatan : Rumah Komplek Blok 81 No. 19
 - Timur : Jalan Komplek Kota Bunga
 - Barat : kali kecil (tali air)
- 2) Sebidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya dengan luas tanah 2007 m² dan luas bangunan ± 800 m² yang terletak di Depok Jawa Barat (penginapan Duta Residence) (Sertipikat Hak Milik NOMOR tahun 2009 atas nama TERLAWAN TERSITA dan Akta Jual Beli Nomor NOMOR tanggal 23 September 2008 di Notaris Bernadette Wirastuti Puntaraksma, S.H., M.Kn. dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Usaha Pangkas Rambut
 - Selatan : Warung Padang
 - Timur : Tanah milik TERLAWAN TERSITA
 - Barat : Jl. M. Yusuf II
- 3) Sebidang tanah dengan luas 379 m² (Taman Penginapan Duta Residence) yang terletak di Kota Depok, Jawa barat (Sertifikat Hak Milik Nomor NOMOR tahun 2006 atas nama TERLAWAN TERSITA dan Akta Jual Beli Nomor NOMOR tanggal 20 Desember 2010 di Notaris Bernadette Wirastuti Puntaraksma, S.H., M.Kn. dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Rumah warga
 - Selatan : Tanah milik TERLAWAN TERSITA
 - Timur : Usaha Bengkel
 - Barat : Tanah Milik TERLAWAN TERSITA
- 4) Sebidang tanah dengan bangunan rumah diatasnya dengan luas tanah 1887 m² dan luas bangunan 60 m² yang terletak di Kota Depok, Jawa

Hal. 30 dari 52 hal. Put. No. 3168/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat (Usaha Duta Sport Centre dan Lapangan Futsal). (Sertipikat Hak Milik Nomor NOMOR Tahun 2011 atas nama TERLAWAN TERSITA dan Akta Jual Beli Nomor NOMOR Tanggal 28 Desember 2011 di Notaris Bernadette Wirastuti Puntraksma, S.H., M.Kn. dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Warung
- Selatan : Posyandu
- Timur : Sekolah Tugu Ibu
- Barat : Jl. M. Yusuf I

5) Sebidang tanah dengan bangunan rumah diatasnya dengan luas tanah 93 m² yang terletak di Kota Depok, Jawa Barat (Sertifikat Hak Milik Nomor NOMOR Tahun 2011 atas nama TERLAWAN TERSITA dan Akte Jual Beli Nomor NOMOR Tahun 2012 tanggal 04 Juli 2012 di Notaris Bernadette Wirastuti Puntaraksma, S.H., M.Kn. dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Ruko milik TERLAWAN TERSITA
- Selatan : Ruko milik NAMA
- Timur : Jalan M.Yusuf Raya
- Barat : Rumah milik TERLAWAN TERSITA

6) Sebidang tanah dengan bangunan rumah diatasnya dengan luas tanah 93 m² dengan luas bangunan 222 m² (WOW Cafe) yang terletak di Kota Depok, Jawa Barat (Sertipikat Hak Milik Nomor NOMOR Tahun 2011 atas nama TERLAWAN TERSITA dan Akte Jual Beli Nomor NOMOR tanggal 04 Juli 2012 di Notaris Bernadette Wirastuti Puntraksma, S.H., M.Kn. dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Ruko milik NAMA
- Selatan : Ruko milik TERLAWAN TERSITA
- Timur : Jalan M. Yusuf Raya
- Barat : Rumah milik TERLAWAN TERSITA

7) Sebidang tanah dengan bangunan rumah diatasnya dengan luas tanah 1180 m² dan luas bangunan 400 m² (Usaha kos-kosan dengan nama Duta Margonda) yang terletak di Kota Depok, Jawa Barat. (Sertipikat Hak

Hal. 31 dari 52 hal. Put. No. 3168/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor NOMOR Tahun 1998 atas nama TERLAWAN TERSITA dan Akte Jual Beli Nomor NOMOR tanggal 04 Mei 2011 di Notaris Bernadette Wirastuti Puntraksma, S.H., M.Kn. dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Rumah Nomor 34 milik Makmur
- Selatan : Rumah nomor 32 milik Jaya Kasawiraga
- Timur : Jalan Majapahit
- Barat : Rumah Warga

8) Sebidang tanah dengan bangunan rumah diatasnya dengan luas tanah 556 m² dan luas bangunan 200 m² (Rumah Griya Duta yang terletak di Kota Depok, Jawa Barat. (Sertipikat Hak Milik Nomor NOMOR Tahun 2010 atas nama TERLAWAN TERSITA dan Akte Jual Beli Nomor NOMOR Tanggal 07 Oktober 2010 di Notaris Bernadette Wirastuti Puntraksma, S.H., M.Kn. dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Kedai NAMA
- Selatan : Warung NAMA (Penjual Sayur Mayur
- Timur : Jalan M. Yusuf II
- Barat : Tanah milik NAMA

9) Sebidang tanah dengan bangunan rumah diatasnya dengan luas tanah 8 m² dan luas bangunan 11 m² (Foodcourt di lantai 2 ITC Depok 1 berupa Pondok Nasi Bakar), yang terletak di Kota Depok, Jawa Barat. (Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor NOMOR Tahun 2006 atas nama TERLAWAN TERSITA dan Akte Jual Beli Nomor NOMOR Tanggal 11 Desember 2008 di Notaris Bernadette Wirastuti Puntraksma, S.H., M.Kn. dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Resto Blok FC Nomor 54
- Selatan : Resto Blok FC Nomor 56
- Timur : Area Kios
- Barat : Area Kios

10) Sebidang tanah dengan bangunan rumah diatasnya dengan luas tanah 125 m² dan luas bangunan 302 m² (Kantor Konsultan Pajak Duta Pratama Konsulindo) yang terletak di Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

Hal. 32 dari 52 hal. Put. No. 3168/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Wisma Perkasa) (Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor NOMOR Tahun 1995 atas nama TERLAWAN TERSITA dan Akte Jual Beli Nomor NOMOR Tanggal 09 Juli 2007 Di Notaris Hesti Sulistiati Bimasto, S.H. M.Kn dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Ruko Nomor F21
- Selatan : Ruko Nomor H21
- Timur : Gedung Griya Intan
- Barat : Jalan Warung Buncit Raya

11) Rumah susun/ Apartemen Gardenia Boulevard di Jakarta Selatan, DKI Jakarta (Unit A 1505 dan A 1506) luas keseluruhan bangunan 67 m² Unit A 1505 dengan luas tanah 0 m² dan luas bangunan 33,5 m² dan unit A 1506 dengan luas tanah 0 m².

- Utara : Pertokoan Mall Pejaten
- Selatan : Gang/Jalan
- Timur : Tanah Warga
- Barat : Jalan Warung Buncit Raya.

12) Sebidang tanah dengan luas tanah 888 m² yang terletak di Kota Depok, Jawa Barat (Sertipikat Hak Milik Nomor NOMOR tahun 2009 atas nama TERLAWAN TERSITA dan Akta Jual Beli nomor NOMOR tanggal 04 Maret 2010 di Notaris Bernadette Wirastuti Puntaraksma, S.H., M.Kn., dengan batas –batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan Desa/ Kelurahan Bedahan
- Selatan : Tanah milik warga
- Timur : Tanah milik warga
- Barat : Tanah milik warga

13) Sebidang tanah dengan luas tanah 889 m² yang terletak di Kota Depok, Jawa Barat (Sertipikat Hak Milik Nomor NOMOR tahun 2009 atas nama TERLAWAN TERSITA dan Akta Jual Beli nomor NOMOR tanggal 04 Maret 2010 di Notaris Bernadette Wirastuti Puntaraksma, S.H., M.Kn., dengan batas –batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan Desa/ Kelurahan Bedahan
- Selatan : Tanah milik warga

Hal. 33 dari 52 hal. Put. No. 3168/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Tanah milik warga
- Barat : Tanah milik warga

14) Sebidang tanah dengan bangunan rumah diatasnya dengan luas 211 m² dan luas bangunan 200 m² dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) NOMOR dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) NOMOR, yang terletak di Kota Depok, Jawa Barat (Sertipikat Hak Milik nomor NOMOR tahun 2011 atas nama TERLAWAN TERSITA dan Akta Jual Beli nomor NOMOR tanggal 24 Juni 2013 yang dibuat oleh Nyonya Sri Syuhada, S.H., M.Kn. selaku PPAT Kota Depok dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Rumah milik TERLAWAN TERSITA;
- Selatan : Jalan M. Yusuf IV
- Timur : Ruko milik TERLAWAN TERSITA;
- Barat : Rumah milik TERLAWAN TERSITA

Dikeluarkan dalam daftar harta bersama (gono-gini) sebagaimana dalam Penetapan Nomor 005/Pdt.Eks/2019/PA.Dpk. Jo. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2019/PTA.BDG. Jo Putusan Nomor 3809/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

4. Memerintahkan untuk mengangkat kembali sita eksekusi tertanggal 6 Agustus 2019 Nomor 005/Pdt.Eks/2019/PA.Dpk., atas harta benda yang tercantum dalam Petitum Nomor 2 (dua) diatas;
5. Menghukum Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun timbul upaya hukum lainnya;

SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pihak hadir di persidangan;

Bahwa telah diusahakan untuk mendamaikan pihak-pihak berperkara, namun tidak berhasil, dan untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut Pelawan

Hal. 34 dari 52 hal. Put. No. 3168/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terlawan Penyita telah melakukan mediasi pada tanggal 3 Oktober 2019 di hadapan mediator Kosidah, S.H., M.Si, namun tidak berhasil lalu dibacakan perlawanan tersebut, pihak Pelawan menyatakan tetap pada pendiriannya;

Bahwa atas perlawanan tersebut, Terlawan Penyita telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 17 Oktober 2019 sebagai berikut:

- Bahwa saya sangat keberatan terhadap seluruh alasan-alasan yang diajukan oleh Pelawan karena seluruh objek yang diajukan Pelawan tersebut merupakan harta bersama antara saya dengan mantan suami saya yang belum pernah dibagi setelah terjadinya perceraian;
- Bahwa selama masa pernikahan kami, mantan suami saya tidak pernah berbicara dan meminta izin kepada saya untuk menjaminkan harta-harta kami kepada pihak Pelawan;
- Bahwa saat ini harta-harta selama pernikahan kami telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Depok untuk dibagi sesuai dengan isi putusan tersebut, namun mantan suami saya tidak menunjukkan itikad baiknya terhadap saya untuk melaksanakan pembagian sesuai putusan yang telah berkekuatan hukum tersebut;
- Bahwa dengan tidak adanya itikad baik mantan suami saya tersebut, maka saya mengajukan eksekusi sebagai langkah hukum sesuai ketentuan untuk melaksanakan pembagian harta tersebut;
- Bahwa dengan adanya gugatan perlawanan ini saya menduga adanya rekayasa antara Pihak Pelawan dengan mantan suami saya, karena jelas Pihak Pelawan adalah orang terpelajar di bidang ilmu hukum tetapi kenapa Pihak Pelawan tidak melibatkan saya dalam hal menyetujui perikatan yang dibuat oleh mantan suami saya. Sejak kami belum bercerai hingga proses perjalanan sidang yang telah berlangsung sampai tingkat Banding tidak pernah dimunculkan oleh mantan suami saya hal-hal yang didasari sebagai alasan-alasan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan padahal dalam pemeriksaan perkara Banding dalam perkara harta bersama, mantan suami saya mengakui ada beberapa harta bersama kami yang masih diagunkan walaupun pada pemeriksaan perkara pada tingkat pertamanya sebagian besar harta-harta yang diputuskan tersebut tidak diakuinya.

Hal. 35 dari 52 hal. Put. No. 3168/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut dengan tegas saya menolaknya, oleh karena itu saya mohonkan kepada Bapak Majelis Hakim untuk menolak gugatan perlawanan ini dan memutuskan perkara ini dengan rasa keadilan karena selama ini saya telah berusaha maksimal dengan keadaan saya yang berjuang untuk mendapatkan hak saya secara hukum dengan kemampuan financial saya yang seadanya;

Bahwa Pelawan telah menyampaikan repliknya, begitu juga Terlawan Penyita telah menyampaikan dupliknya, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang meruupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa terhadap adanya perlawanan Pelawan, Terlawan Tersita telah menyampaikan jawabannya secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa benar sekitar tahun 2015 Pelawan menawarkan kerjasama bisnis dari ibu NAMA kepada Terlawan Tersita dengan modal bisnis Rp 4.000.000.000.000.- (empat triliun rupiah);
2. Bahwa benar Terlawan Tersita pernah kenal dengan NAMA sebelumnya;
3. Bahwa benar Terlawan Tersita disati sisi gembira karena mendapatkan tawaran kerjasama bisnis, namun di satu sisi lain terkejut mendengar modal bisnis yang dipaparkan oleh Pelawan yang cukup pantastis, karena Terlawan Tersita tidak memiliki modal sebesar itu;
4. Bahwa Pelawan berusaha meyakinkan Terlawan Tersita pada saat itu karena menurut Pelawan, Terlawan Tersita memiliki kemampuan berbisnis, managerial dan mengetahui tentang pajak. Pelawan menyayangkan apabila bisnis ini ditawarkan kepada orang lain yang tidak tepat;
5. Bahwa Terlawan Tersita sebagai pebisnis, mendengar modal mitra bisnisnya sangat besar membuat Terlawan Tersita terbayang akan banyak rencana-rencana bisnis yang dapat direalisasikannya apabila memiliki modal seperti itu;
6. Bahwa Terlawan Tersita kemudian menjelaskan secara terus terang dan apa adanya kepadapl, apabila Terlawan Tersita hanya memiliki "skill" namun untuk modal Terlawan Tersita tidak sanggup. Terlawan Tersita meyakinkan kepada Pelawan, jika Terlawan Tersita siap menjadi mitra bisnis dan siap mengelola modal agar dapat berkembang melalui skill dan pengalaman

Hal. 36 dari 52 hal. Put. No. 3168/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan Tersita. Terlawan Tersita memasrahkan sepenuhnya kepada Pelawan tentang mekanisme/system kerjasama seperti apa yang cocok dengan kondisi Terlawan Tersita;

7. Bahwa Pelawan menyampaikan akan siap membantu untuk membicarakannya kepada investor ibu NAMA, yang jelas untuk mekanismenya seperti apa nanti akan dikabarin. Yang jelas Pelawan akan membantu agar Terlawan Tersita dapat menjadi mitra bisnis ibu NAMA;
8. Bahwa setelah pembicaraan itu selesai, Pelawan dan Terlawan Tersita bersepakat komisi/fee Rp 50.000.000.000.- (lima puluh milyar rupiah) apabila berhasil menjadikan Terlawan Tersita sebagai mitra bisnis ibu NAMA yang dituangkan dalam Surat Perjanjian tentang commitment fee tertanggal 6 Januari 2016;
9. Bahwa benar, Pelawan kemudian mempertemukan Terlawan Tersita kepada ibu NAMA untuk membicarakan tentang kerjasama bisnis yang akan ditawarkan oleh ibu NAMA. Pada saat itu, Terlawan Tersita menyampaikan tentang skill dan pengalamannya serta kondisinya yang tidak memiliki modal yang besar. Hal tersebut ditanggapi oleh NAMA dan didukung oleh Pelawan, dengan menawarkan skema pembagian saham 30 % dan Terlawan Tersita sebagai pihak yang mengelola bisnis milik ibu NAMA;
10. Bahwa setelah terjadi kesepakatan Antara Terlawan Tersita dan ibu NAMA diteruskan dengan membuat sebuah perusahaan;
11. Bahwa benar, Pelawan kemudian menagih Terlawan Tersita terkait dengan pembayaran fee yang dijanjikan oleh Terlawan Tersita, saat penagihan tersebut, Terlawan Tersita tidak memiliki uang sebesar Rp 50.000.000.000.- (lima puluh milyar);
12. Bahwa sebagai jaminan pembayaran fee kepada Pelawan, pada tanggal 6 Juni 2016 kemudian Terlawan Tersita menyerahkan sertifikat kepada Pelawan sampai Terlawan Tersita dapat membayarkan fee kepada Pelawan;
13. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2018 Terlawan Tersita bersama ibu NAMA mendirikan PT TCMI (Trijaya Cakra mandiri Ismaya) dengan komposisi saham 70 % untuk ibu NAMA dan 30 % untuk Terlawan Tersita;

Hal. 37 dari 52 hal. Put. No. 3168/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa pada bulan Desember 2018, Terlawan Tersita ditagih oleh Pelawan dan pada saat itu Terlawan Tersita belum memiliki uang karena perusahaan juga belum menjalankan usaha bisnisnya. Kemudian PTTCMI perlu membeli hotel-hotel agar mendapatkan keuntungan sehingga dapat keuntungan. Keuntungan tersebut oleh Terlawan Tersita untuk membayar fee kepada Pelawan;
15. Bahwa Pelawan kemudian Terlawan Tersita ajak untuk membantu untuk mencari hotel-hotel mana saja yang siapdijual. Kemudian Pelawan Tersita dengan Pelawan mendapatkan hotel yang rencana akan dibeli;
16. Bahwa sebelumnya hotel tersebut juga perlu dilakukan survey. Terlawan Tersita dengan Pelawan kemudian datang ke lokasi di tanah tersebut;
17. Bahwa setelah itu, kemudian hotel gagal untuk dibeli karena uang belum bisa dicairkan terkendala dengan administrasi. Pelawan kemudian terus menagih Terlawan Tersita;
18. Bahwa Terlawan Tersita pada saat itu sudah tidak bisa bicara apa-apa lagi, karena harapan untuk membelihotel gagal, sedangkan di sisi lain sudah janji dengan Pelawan. Terlawan Tersita sudah malu dan merasa bersalah;
19. Bahwa saat itu Terlawan Tersita mencoba menghindar dari Pelawan, karena sudah merasa tidak enak. Sambil Terlawan Tersita mengurus uang yang belum cair tersebut;
20. Bahwa dengan kondisi bisnis yang seperti itu, Terlawan Tersita digugat cerai oleh Terlawan Penyita di Pengadilan Agama Depok yang diputus pada tanggal 30 Oktober 2017;
21. Bahwa setelah itu Terlawan Penyita juga kembali menggugat Terlawan Tersita dengan gugatan harta bersama di Pengadilan Agama Depok pada tanggal 22 Desember 2017 dan telah diputus pada tanggal 12 November 2018;
22. Bahwa pada tanggal 8 September 2019 Pelawan menagih kembali fee kepada Terlawan Tersita. Pelawan menawarkan agar jaminan hutang (fee) yang berupa sertifikat milik Terlawan Tersita yang berada pada Pelawan untuk dibalik nama;

Hal. 38 dari 52 hal. Put. No. 3168/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa pada saat itu, Terlawan Tersita hanya pasrah atas keinginan dari Pelawan karena memang Terlawan Tersita sudah malu dan tidak enak serta memang sudah menjadi tanggungjawab Terlawan Tersita untuk membayarnya dengan Pelawan. Namun Terlawan Tersita juga menyampaikan kepada Pelawan, bila asset-aset yang berupa rumah dan tanah telah dijaminan kepada Pelawan untuk saat ini sedang dalam penyitaan Pengadilan Agama Depok atas gugatan harta bersama dari Terlawan Penyita;

24. Bahwa Terlawan Tersita tidak keberatan apabila asset-aset yang telah dijaminan kepada Pelawan untuk dialihkan menjadi hak milik Pelawan guna menyelesaikan hutang (fee):

Bahwa untuk mendukung dalil perlawanan Pelawan, Pelawan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Surat Perjanjian antara Pelawan dengan Terlawan Tersita, tertanggal 6 Januari 2016. Bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor NOMOR tahun 1996 atas nama TERLAWAN TERSITA. Bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor NOMOR tahun 2009 atas nama TERLAWAN TERSITA. Bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor NOMOR tahun 2006 atas nama TERLAWAN TERSITA. Bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor NOMOR tahun 2011 atas nama TERLAWAN TERSITA. Bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.5)
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor NOMOR tahun 12011 atas nama TERLAWAN TERSITA. Bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.6)

Hal. 39 dari 52 hal. Put. No. 3168/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor NOMOR tahun 2011 atas nama TERLAWAN TERSITA. Bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.7)
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor NOMOR tahun 1998 atas nama TERLAWAN TERSITA. Bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.8)
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor NOMOR tahun 2010 atas nama TERLAWAN TERSITA. Bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.9)
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor NOMOR tahun 1996 atas nama TERLAWAN TERSITA. Bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.10)
11. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. NOMOR tahun 1995 atas nama TERLAWAN TERSITA. Bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.11)
12. Fotokopi Surat Pesanan Rumah Susun. Bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.12)
13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor NOMOR tahun 2009 atas nama TERLAWAN TERSITA. Bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.13);
14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor NOMOR tahun 2009 atas nama TERLAWAN TERSITA. Bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.14);
15. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor NOMOR tahun 2011 atas nama TERLAWAN TERSITA. Bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.15)

Bahwa untuk mendukung dalil jawabannya, Terlawan Penyita telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut;

1. Fotocopi Putusan Nomor 3809/Pdt.G.2017/ PA.Dpk. Bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti TP.1);
2. Fotocopi Putusan Nomor 92/Pdt.G/2019/ PTA.Bdg. Bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti TP.2);

Hal. 40 dari 52 hal. Put. No. 3168/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopi Surat Permohonan Eksekusi atas Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor : 3809/Pdt.G/2017/PA.Dpk tanggal 10 Desember 2018 jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 92/Pdt.G/2019/PTA.Bdg tanggal 6 Mei 2019. Bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti TP.3);
4. Fotocopi Salinan Penetapan Nomor 005/Pdt. Eks/2019/PA.Dpk. Jo Nomor 92/Pdt.G.2019/PTA.Bdg. Jo Nomor 3809/Pdt.G/2017/PA.Dpk. Bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti TP.4);

Bahwa untuk mendukung dalil jawabannya, Terlawan Tersita telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Pendirian PT Trijaya Cakra Mandiri Ismaya, tertanggal 6 Februari 2018, di hadapan Notaris Dian Resti Meilani, S.H., M.Kn. Bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti TT.1);
2. Fotokopi Surat Tanda Terima Dokumen, tertanggal 6 Juni 2016. Bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti TT.2)

Bahwa Pelawan, Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, cukup menunjuk kepada barita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Pelawan dalam surat perlawanannya telah mengajukan permohonan Provisi agar Ketua Pengadilan Agama Depok dapat menengguhkan pelaksanaan sita eksekusi sebagaimana yang tertuang pada surat panggilan (relaas) Nomor 005/Pdt.Eks/2019/PA.Dpk tanggal 8 Agustus

Hal. 41 dari 52 hal. Put. No. 3168/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, supaya harta benda yang menjadi hak Pelawan tidak masuk dalam objek yang dilakukan sita eksekusi oleh Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Provisi dimaksud, Terlawan Penyita dalam jawaban tertulis tidak ada menanggapi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan Provisi tersebut, terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

- Tuntutan Provisi adalah putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan dan merupakan tindakan sementara yang bersifat pendahuluan dan mendesak;
- Dasar hukum pengaturan Putusan Provisi tidak diatur secara tegas, melainkan secara implisit dalam Pasal 180 ayat (1) Het Herziene Indlandsch Reglement ("HIR");

Menimbang, bahwa adanya kekhawatiran Pelawan agar harta yang merupakan milik Pelawan tidak masuk dalam objek yang dilakukan sita eksekusi oleh Pengadilan Agama Depok, akan sangat tergantung dalam pembuktian apakah benar objek tersebut merupakan milik Pelawan, hal ini akan dipertimbangkan dalam pokok perkara di bawah ini. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat permohonan Provisi tersebut haruslah dinyatakan ditolak; Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari surat perlawanan Pelawan tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut;

- ✓ Menyatakan Pelawan memiliki hak yang sah atas harta benda yang dijamin kepadanya sebagaimana dalam surat perlawanannya posita 5.1 s/d posita 5.14;
- ✓ Menyatakan harta benda tersebut dikeluarkan dalam daftar harta bersama (gono-gini) sebagaimana dalam Penetapan Nomor 005/Pdt.Eks/2019/PA.Dpk. Jo. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2019/PTA.BDG. Jo Putusan Nomor 3809/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

Hal. 42 dari 52 hal. Put. No. 3168/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Menyatakan untuk mengangkat kembali sita eksekusi tertanggal 6 Agustus 2019 Nomor 005/Pdt.Eks/2019/PA.Dpk., atas harta benda diatas;

Menimbang, bahwa alasan Pelawan untuk mengajukan perlawanan tersebut, karena pada awalnya Pelawan pernah berhubungan bisnis dengan Terlawan Tersita, Pelawan dan Terlawan Tersita sepakat komisi/fee Rp 50.000.000.000.- (lima puluh milyar rupiah) apabila berhasil menjadikan Terlawan Tersita sebagai mitra bisnis ibu NAMA yang dituangkan dalam surat perjanjian. Kemudian Pelawan menagih Terlawan Tersita terkait dengan pembayaran fee yang dijanjikan oleh Terlawan Tersita, akan tetapi Terlawan Tersita tidak memiliki uang sejumlah itu. Sebagai jaminannya kemudian Terlawan Tersita menyerahkan beberapa sertifikat kepada Pelawan sampai Terlawan Tersita dapat membayarnya. Oleh karena Terlawan Tersita tidak kunjung untuk membayarnya, maka Pelawan menghubungi Terlawan Tersita untuk mau menandatangani proses balik nama sertifikat, akan tetapi Terlawan Tersita menyatakan bahwa semua harta tersebut sedang proses harta gono gini dengan Terlawan Penyita dan dalam pengawasan Pengadilan Agama Depok dan akan dilakukan sita eksekusi. Oleh karenanya Pelawan keberatan apabila harta benda yang merupakan jaminan atas hak dari Pelawan tersebut disita eksekusi oleh Pengadilan Agama Kota Depok;

Menimbang, bahwa atas adanya gugatan perlawanan tersebut, Terlawan Penyita secara tegas menyatakan keberatan terhadap seluruh alasan yang diajukan oleh Pelawan, karena seluruh objek yang diajukan oleh Pelawan merupakan harta bersama yang belum pernah dibagi antara Terlawan Penyita dengan mantan suaminya, dalam hal ini Terlawan Tersita. Saat ini terhadap harta-harta tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama Depok untuk dibagi sesuai dengan isi putusan tersebut, namun Terlawan Tersita tidak mau menunjukkan itikad baiknya, sehingga Terlawan Penyita mengajukan eksekusi sebagai langkah hukum. Atas dasar itu Terlawan Penyita memohon agar Pengadilan Agama Depok menolak gugatan perlawanan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan perlawanan Pelawan telah dibantah oleh Terlawan Penyita, maka kepada Pelawan dibebani alat bukti;

Hal. 43 dari 52 hal. Put. No. 3168/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas beban bukti tersebut, Pelawan telah menyampaikan bukti-bukti surat yang diberi kode dengan P.1 s/d P.15. terhadap bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa semua bukti tersebut, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil untuk pembuktian, karenanya dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan berupa Surat Perjanjian antara TERLAWAN TERSITA selaku pihak pertama (dalam perkara ini sebagai Terlawan Tersita) dan PELAWAN. selaku pihak kedua (dalam perkara ini sebagai Pelawan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut terbukti benar bahwa antara Terlawan Tersita dengan Pelawan telah mengadakan perjanjian yang berkaitan dengan bisnis yang salah satu pasalnya menyangkut dengan pemberian komisi (fee) dari Terlawan Tersita kepada Pelawan sebesar Rp 50.000.000.000.- (lima puluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.2 s/d P.15 yang diajukan oleh Pelawan, merupakan bukti-bukti kepemilikan harta benda atas nama TERLAWAN TERSITA (Terlawan Tersita), kecuali bukti P. 12 tertulis atas nama TERLAWAN PENYITA (Terlawan Penyita);

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti P.2 s/d P.15 dapat disimpulkan tidak ada satu pun atas nama Pelawan, sehingga harta-harta tersebut tidak dapat dikatakan sebagai hak Pelawan;

Menimbang, bahwa adanya penyerahan sertifikat-sertifikat oleh Terlawan Tersita sebagai jaminan untuk membayar atau melunasi janjinya sebagaimana dalam surat perjanjian tersebut, menurut Majelis Hakim tidaklah dengan sendirinya harta-harta tersebut menjadi hak dari Pelawan, hal ini sudah menyangkut tentang ingkar janji (wanprestasi) yang penyelesaiannya bukan menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil jawabannya, Terlawan Penyita telah mengajukan bukti-bukti surat berupa TP.1 s/d TP.4;

Hal. 44 dari 52 hal. Put. No. 3168/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua bukti TP.1 s/d TP.4 yang diajukan oleh Terlawan Penyita sudah memenuhi syarat formil dan materil untuk pembuktian, karenanya dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti TP.1 merupakan fotokopi Putusan Pengadilan Agama Depok dalam perkara Nomo 3809/Pdt.G/2017/PA.Dpk tertanggal 12 November 2018 antara TERLAWAN PENYITA (dalam hal ini Terlawan Penyita) melawan TERLAWAN TERSITA (Terlawan Tersita);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperelajari putusan tersebut, ternyata bukti-bukti yang diajukan Pelawan berupa P.2 s/d P.15 telah diputus oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut yang menyatakan harta-harta tersebut adalah sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, hal mana dapat dilihat dari amar putusannya Dalam Pokok Perkara- Dalam Konpensasi sebagai berikut:

- Diktum angka 2.2. ini menyangkut dengan bukti P.2
- Diktum angka 2.3. ini menyangkut dengan bukti P.3
- Diktum angka 2.4. ini menyangkut dengan bukti P.4
- Diktum angka 2.6. ini menyangkut dengan bukti P.5
- Diktum angka 2.7. ini menyangkut dengan bukti P.6
- Diktum angka 2.8. ini menyangkut dengan bukti P.7
- Diktum angka 2.9. ini menyangkut dengan bukti P.8
- Diktum angka 2.10. ini menyangkut dengan bukti P.9
- Diktum angka 2.17. ini menyangkut dengan bukti P.10
- Diktum angka 2.18. ini menyangkut dengan bukti P.11
- Diktum angka 2.21. ini menyangkut dengan bukti P.12
- Diktum angka 2.11. ini menyangkut dengan bukti P.13
- Diktum angka 2.12. ini menyangkut dengan bukti P.14
- Diktum angka 2.23. ini menyangkut dengan bukti P.15

Menimbang, bahwa bukti TP.2 yang diajukan oleh Terlawan Penyita merupakan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 92/Pdt.G/2019/PTA.Bdg tertanggal 6 Mei 2019 antara TERLAWAN TERSITA sebagai Pembanding (dalam hal Terlawan Tersita) melawan TERLAWAN PENYITA sebagai Terbanding (dalam hal Terlawan Penyita);

Hal. 45 dari 52 hal. Put. No. 3168/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari putusan tersebut, ternyata Pengadilan Tinggi Agama Bandung membatalkan Putusan Tingkat Pertama dan mengadili sendiri, akan tetapi sepanjang harta-harta sebagaimana bukti-bukti yang diajukan oleh Pelawan dalam perkara ini yaitu P.2 s/d P.15 telah dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat. Hal ini dapat dilihat dari amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai berikut;

Dalam Konpensasi

- Diktum angka 2.2. ini menyangkut dengan bukti P.2;
- Diktum angka 2.3. ini menyangkut dengan bukti P.3
- Diktum angka 2.4. ini menyangkut dengan bukti P.4
- Diktum angka 2.5. ini menyangkut dengan bukti P.5
- Diktum angka 2.6. ini menyangkut dengan bukti P.6
- Diktum angka 2.7. ini menyangkut dengan bukti P.7
- Diktum angka 2.8. ini menyangkut dengan bukti P.8
- Diktum angka 2.9. ini menyangkut dengan bukti P.9
- Diktum angka 2.15. ini menyangkut dengan bukti P.10
- Diktum angka 2.16. ini menyangkut dengan bukti P.11
- Diktum angka 2.19. ini menyangkut dengan bukti P.12
- Diktum angka 2.10. ini menyangkut dengan bukti P.13
- Diktum angka 2.11. ini menyangkut dengan bukti P.14
- Diktum angka 2.20. ini menyangkut dengan bukti P.15

Menimbang, bahwa bukti TP.3 yang diajukan oleh Terlawan Penyita, membuktikan bahwa benar Terlawan Penyita telah mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama Depok atas putusan perkara Nomor 3809/Pdt.G/2017/PA.Dpk tertanggal 10 Desember 2018 jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 92/Pdt.G/2019/PTA.Bdg tertanggal 6 Mei 2019 dengan alasan putusan tersebut belum dilaksanakan secara natura, padahal sudah inkrach van gewijsde dan sudah membayar biaya yang berkaitan dengan eksekusi tersebut;

Menimbang, bahwa bukti TP.4 yang diajukan oleh Terlawan Penyita adalah Penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Depok yang

Hal. 46 dari 52 hal. Put. No. 3168/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Depok untuk melakukan sita eksekusi terhadap objek sengketa sebagaimana dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Penetapan dimaksud, ternyata perintah untuk melakukan sita eksekusi tersebut telah melalui prosedur hukum yang berlaku, sebab telah ada permohonan eksekusi oleh Pemohon, sudah ada Penetapan Ketua Pengadilan Agama Depok tentang Penetapan Aanmaning dan sudah ada Berita Acara Aanmaning;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terlawan Penyita telah dapat mendukung semua dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung jawaban Terlawan Tersita, Terlawan Tersita telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti TT.1 dan bukti TT.2;

Menimbang, bahwa bukti TT.1 yang diajukan oleh Terlawan Tersita merupakan akta otentik yaitu Akta Pendirian PT Trijaya Cakra Mandiri Ismaya yang telah memenuhi syarat formil untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa benar antara Terlawan Tersita dan NAMA telah mendirikan suatu perseroan terbatas yang diberi nama dengan PT Trijaya Cakra Mandiri Ismaya pada tanggal 6 Februari 2018 di hadapan Notaris Dian Resti Meilani;

Menimbang, bahwa bukti TT.1 tersebut hanya sekedar mendukung dalil jawaban Terlawan Tersita pada angka 13 (tiga belas), juga sejalan gugatan Pelawan halaman 12 (dua belas) posita angka 20 (dua puluh), padahal yang perlu dibuktikan dalam pokok perkara ini apakah objek-objek sengketa tersebut merupakan hak dari Pelawan sendiri, karenanya bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa bukti TT.2 yang diajukan oleh Terlawan Tersita merupakan surat tanda terima dokumen asli sertifikat dari Terlawan Tersita kepada Pelawan. Bukti ini hanya sekedar mendukung jawaban Terlawan Tersita halaman 4 (empat) posita angka 12 (dua belas), juga sejalan dengan gugatan Pelawan halaman 8 (delapan) posita angka 19 (sembilan belas);

Hal. 47 dari 52 hal. Put. No. 3168/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat dengan telah diserahkannya beberapa dokumen sertifikat oleh Terlawan Tersita kepada Pelawan yang akan dijadikan sebagai jaminan, bukan secara otomatis dokumen-dokumen tersebut merupakan milik Pelawan. Adanya inkar janji yang dilakukan oleh Terlawan Tersita kepada Pelawan karena tidak membayar fee sebagaimana yang diperjanjikan, bukan merupakan wewenang Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat perlawanan Pelawan tersebut tidaklah cukup beralasan oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perlawanan Pelawan telah ditolak, maka petitum lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 HIR, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pelawan;

Mengingat akan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan Provisi Pelawan seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak perlawanan Pelawan seluruhnya;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara, yang hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp 956.000.- (sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. Yusran, M.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Depok sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Muh. Ridwan L. S.H., M.H. dan Drs. Endang Wawan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari

Hal. 48 dari 52 hal. Put. No. 3168/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 26 Desember 2019, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah oleh Hakim Ketua di atas serta dihadiri para Hakim Anggota, masing-masing Drs. H. Muh. Ridwan L. S.H., M.H. dan Dra. Tuti Gantini, dibantu oleh Purnama Sari, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh kuasa hukum Pelawan, Terlawan Penyita dan kuasa hukum Terlawan Tersita;

Hakim Ketua

ttd

Drs. Yusran, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Muh. Ridwan L. S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Tuti Gantini

Panitera Pengganti

ttd

Purnama Sari, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp 50.000.-
2. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000.-
3. Biaya Panggilan	Rp 860.000.-
4. Biaya Meterai	Rp 6.000.-
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000.-
J u m l a h	Rp 956.000.-

(sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 49 dari 52 hal. Put. No. 3168/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)